



PENETAPAN

Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **DRS. MUHYIDDIN MAPPIARE, M.H., & REKAN** yang beralamat di Jalan Manggis 2 Blok M No.4, Nusa Tamalanrea Indah (NTI), Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, HP : 0853-4225-4665, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 631/SK/VI/2024/PA.Mks, tanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, tempat kediaman di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 20 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan agama Islam.
2. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali adalah Paman Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat.
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah / sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada larangan bagi mereka melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan (pacaran), dan akhirnya Penggugat Hamil sehingga mereka melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orang tua di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat tinggal dirumah orang tua di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX. Sehingga wajar jika Penggugat memohon dan berhak menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak dalam kekuasaan Penggugat.

9. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian dan tidak memiliki buku nikah.

10. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyadari belum siap untuk membina rumah tangga dan fokus untuk menyelesaikan kuliahnya.

11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba,in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Daya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada tanggal 5 Mei 2024.
3. Menjatuhkan talak satu ba,in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).



4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyerahkan asli gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-Court*, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Mks, di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Ahada, M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H dan Dra. Hj. Muliati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Muliati Ahmad

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	157.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **327.000,00**

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).